



Pemkot Izinkan Pembangunan Hotel

Bintang Lima, Empat, dan Rumah Singgah

YOGYAKARTA - Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta akan diizinkan lagi. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, mulai 1 Januari 2019 resmi membuka moratorium pembangunan hotel secara terbatas.

Pemkot hanya mengizinkan pembangunan hotel bintang lima, bintang empat dan rumah singgah atau *guest house*.
 Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan itu di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (2/1). Secara resmi keputusan ini tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta, No 85/2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel tertanggal 31 Desember 2018.
 Menurutnya, kebijakan tersebut sesuai kesepakatan dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta. Pembatalan moratorium perhotelan ini, lanjut

Heroe, sebagai antisipasi melonjaknya jumlah wisatawan yang diperkirakan meningkat usai bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) jadi.
 "Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi melonjaknya wisatawan usai bandara New Yogyakarta Internasional Airport jadi," jelas Wakil Wali Kota.
 Secara keseluruhan jumlah hotel yang ada sekarang ini mencapai 624 gedung dengan jumlah kamar sebanyak 20.000 unit.

Kran Pembangunan Hotel Dibuka

1

Jumlah hotel

- 624 gedung
- 20.000 kamar
- bintang lima : 4
- bintang empat : 13
- sisanya : bintang satu, dua, tiga, dan melati

2

Rumah singgah

ada di 14 kecamatan

3

Syarat rumah

- Proses perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari PHRI.
- Seluruh hotel wajib menggunakan air dari PDAM.
- Dilarang gunakan air tanah

(Bersambung hlm 25 kol 1)

Pemkot..

(Sambungan hlm 17)

Dengan akan selesainya bandara internasional, diperkirakan kebutuhan akan kamar dengan kedatangan 15.000-20.000 penumpang setiap hari saat ini (sisa) dipersiapkan. Jumlah kamar tidak akan mencukupi.
 Dari jumlah itu, Heroe menyatakan kebutuhan akan hotel bintang lima dan empat sangat kurang. Saat ini jumlah hotel berbintang lima hanya ada empat dan bintang empat ada 13. Sementara sisanya hotel bintang satu, dua dan tiga serta selebihnya hotel melati.
 "Kami memberikan izin pembangunan hotel bintang lima dan empat dengan harapan bertambahnya jumlah kamar tanpa menambah hotel baru. Jika izin diberikan ke tingkat lebih rendah, kemungkinan bertambahnya hotel akan meningkat," ujar Heroe.
 Tidak hanya itu, selain membutuhkan lahan yang lebih luas, di mana di Kota Yogyakarta diklaim sulit didapat.
 Keberadaan hotel bintang lima dan empat juga memiliki keuntungan, karena adanya jaringan yang bisa mendatangkan wisatawan secara mandiri.
Pelayanan Wisatawan
 Sementara untuk pengembang rumah singgah, Pemkot Kota Yogyakarta menurut Heroe akan memberi dampak peningkatan ekonomi di masyarakat.

Pemkot akan mengeluarkan petunjuk teknis bagaimana nantinya rumah singgah ini memberikan pelayanan kepada wisatawan.
 Meski tidak mengaku tidak memiliki peta biru kawasan mana saja yang akan menjadi pengembangan rumah singgah, namun Heroe menyakini kawasan pendukung Malioboro akan menjadi contoh bagi pengembangan di 14 kecamatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.
 Ada dua hal yang perlu ditegaskan dalam pembangunan hotel bintang lima dan empat. Pertama, semua proses perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari PHRI.
 "Sehingga sejak awal proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan tertera jelas peruntukan bangunan," katanya.
 Kedua, seluruh hotel di Kota Yogyakarta wajib menggunakan air dari PDAM. Pihak hotel dilarang menggunakan air tanah.
 Dengan demikian, Wakil Wali Kota yakin dengan debit 600 liter per detik, kebutuhan air di hotel akan terpenuhi.
 Sementara Ketua PHRI DI Yogyakarta Istijab Danunegoro menyambut baik dibukanya moratorium hotel di Kota Yogyakarta secara terbatas untuk bintang lima dan empat.
 Sebab menurutnya keberadaan kamar secara umum di Yogyakarta masih sangat kurang, terutama saat libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru kemarin. (sgr-26)

- Din .PM dan Brieman

✓ Netral

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

✓ Segera

Karta,

Pt. Kepala Sekretaris

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005